

**PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN
ISTRI YANG OBJEKNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KUPANG NOMOR 190/PDT.G/2018/PN.KPG)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Besar Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

Agnes Monica

217201029



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN
ISTRI YANG OBJEKNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KUPANG NOMOR 190/PDT.G/2018/PN.KPG)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Besar Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

Agnes Monica

217201029

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI

Nama: Agnes Monica
NIM: 217201029

JUDUL TESIS:

**PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN ISTRYANG OBJEKNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
(CONTOH KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR
190/PDT.G/2018/PN.KPG)**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan
Jakarta, 30 Desember 2021
Pembimbing Tesis,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Agnes Monica

Nim : 217201029

JUDUL TESIS :

Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Istri Yang Objeknya
Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan
Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt.g/2018/Pn.Kpg)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program
Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan
LULUS dalam sidang ujian tanggal 17 januari 2022, dengan Mejelis Penguji
terdiri atas :

- 1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Mella Ismelina, F.R, S.H., M.Hum**
- 2. Anggota Penguji : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn**
Dr. Gunawan Djajaputra S.H., SS., M.H

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Gunawan Djajaputra S.H., SS., M.H

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas dan izin-Nya maka penulisan tesis berjudul: “**Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Istri Yang Objeknya Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG)**” dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Penulisan Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi tata penulisan maupun hal-hal substansial dari penulisan ini. Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan sumbangannya pemikiran dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, karena itu pada kesempatan ini, dengan tulus dari hati yang terdalam penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Bapak Prof. DR. H. K. Martono LL.M, selaku Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Prof. Dr. Mella. Ismelina F.R., S.H., M.Hum., selalu Ketua Program Studi Doktor dan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Dr. Dwi Andyani Budisetyowati, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku Koordinator Akademik Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H, Selaku dosen pembimbing tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk terus membimbing dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sangat berharga bagi penulisan dan penyusunan tesis ini;
10. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan;
11. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dengan baik dan penuh kesabaran;
12. Bapak Liedarmawan Chandra, S.H., M.H, yang telah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data dalam penyelesaian tesis ini;

13. Ibu Dr. Tjempaka S.H., M.H., M.Kn. Yang telah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data dalam penyelesaian tesis ini;
14. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn; Ibu Prof. Mela Ismelina F.R., S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H Selaku dosen penguji proposal tesis penulis;
15. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
16. Kedua orang tuaku tercinta Papa Tan Rusdi, dan Mama Hania Kurniatan yang telah memberikan perhatian, dukungan, perjuangan, pengorbanan, doa yang tidak pernah putus yang selalu mengiringi langkah penulis, serta kakakku tercinta Aditya Onggi Rushandi dan sepupuku Bela Tanili;
17. Andreani Dewanto, Vanessa, Dita Tania Pratiwi, Inest Suryana Anggrek, Erna, Simran, Nada Salsabila, Monica Hendrawan, Tahlia, Virlieni Erika Putri, Noviana Annisa, Bernadeth Filia, Ruth, Wiliam Mulyadanika, Shierli Florensing, Diana Deborah, Jessica Francis Gunawan, Monica, Sevira Meilani, Yaga Wiguna serta seluruh teman-teman satu angkatan yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini;
18. Christina Yunita Intan, Fira Safiratudzikri, Desi Nur Rahmaida, Nita Lestari, Stephani dan Berlin Apriantun yang merupakan sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Kejuraun, yang selalu memberi dukungan, dan semangat untuk penulis;

19. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang merupakan idola penulis yang selalu memberikan hiburan dan semangat melalui karyanya untuk penulis;
20. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*
21. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perundang-undangan, serta berguna bagi mahasiswa yang terinspirasi mengadakan penelitian yang terkait dengan tesis ini.

Jakarta, Desember 2021

Agnes Monica

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	27
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	27
2. Asas-asas dalam Peraturan Jabatan PPAT.....	30
3. Tugas dan Kewenangan PPAT	33
4. Tanggung Jawab PPAT	37
5. Akta PPAT	45
6. Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	49
7. Sanksi Administratif PPAT	57

B.	Tinjauan Umum Mengenai Tanggung jawab Hukum.....	58
1.	Teori Tanggung Jawab	58
2.	Tanggung Jawab Karena Kelalaian.....	62
C.	Teori Kepastian Hukum	64
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN		66
A.	Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG	66
B.	Dasar Hukum	86
1.	Hubungan Hukum antara Suami dan Istri	86
2.	Hibah Dan Akta Hibah	98
C.	Wawancara	106
BAB IV : ANALISIS.....		116
A.	Akibat Hukum terhadap pembatalan Akta Hibah yang dibuat tanpa persetujuan istri yang objeknya merupakan Harta Bersama dalam perkawinan.....	117
B.	Tanggung Jawab PPAT terhadap pembatalan Akta Hibah yang dibuat tanpa persetujuan istri yang objeknya merupakan Harta Bersama dalam perkawinan.....	138
BAB V : PENUTUP		160
A.	Kesimpulan.....	162
B.	Saran.....	162

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

JUDUL TESIS : Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Istri Yang Objeknya Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG)

NAMA MAHASIWA : Agnes Monica

NIM : 217201029

KATA KUNCI : Akta Hibah, Pembatalan Akta, Harta Bersama, Persetujuan Istri

ISI ABSTRAK :

Hibah merupakan hal yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma/tanpa pamrih yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan saat penghibah masih hidup juga. Pada prinsipnya Akta hibah merupakan akta otentik yang dibuat oleh PPAT tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas penghibahan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah ke pengadilan. Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Istri Yang Objeknya Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan. Oleh karena akta yang dibatalkan dibuat oleh PPAT, maka akan di jelaskan juga mengenai Tanggung Jawab PPAT Terhadap Pembatalan Akta yang dibuatnya. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan akta hibah yang dibuat tanpa persetujuan istri yang objeknya merupakan harta bersama dalam perkawinan adalah akta hibah menjadi tidak sah dan batal demi hukum serta segala bentuk peralihan dari akta hibah tersebut juga menjadi batal atau dapat dikatakan kembali seperti keadaan semula dimana kepemilikan hak atas tanah yang dihibahkan kembali menjadi milik Pemberi hibah. Bentuk Tanggung jawab PPAT terhadap batalnya akta yang dibuatnya adalah PPAT tersebut sudah sepatutnya hadir dalam persidangan. PPAT juga dapat dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau tidak hormat. Penulis berharap adanya penyuluhan hukum bagi PPAT menanamkan pikiran agar selalu menerapkan sikap profesional serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum.

DAFTAR SINGKATAN

IPPAT	Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
KPBN	Kepala Badan Pertanahan Nasional
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KK	Kartu Keluarga
KTP	Kartu Tanda Penduduk
PERKABAN	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
PMNA	Peraturan Menteri Negara Agraria
PN	Pengadilan Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
UU	Undang-Undang
UUHT	Undang-Undang Hak Tanggungan